



P U T U S A N

Nomor: 213 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **TAN KIAN SIN Alias HENDRA;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tgl. lahir : 52 Tahun / 26 November 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muara Karang Blok H.5 T/24 RT.003/017, Kelurahan
Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara/Jalan
Layar Permai II A No.16 Kapuk Muara, Penjaringan
Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pemohon Peninjauan Kembali;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Utara sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA baik bertindak secara bersama-sama dengan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLINE als MERRY dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan JONI (DPO), maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2011, bertempat di Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara dan di Jl Layar Permai II.A No.16 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang ditakutkan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2011 sekitar pukul 11.00 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO telah melakukan permufakatan jahat dengan Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY serta dengan JONI (DPO) untuk menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara awalnya pada saat sedang menginap di Hotel Merlyn Park Jakarta Pusat, saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh JONI yang intinya dimintai tolong supaya mencarikan shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram yang akan dibeli oleh JONI seharga Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), atas permintaan JONI tersebut saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menyanggupinya akan mencarikan shabu. Kemudian saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY, dalam pembicaraan melalui handphone tersebut intinya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO meminta tolong agar dicarikan shabu sebanyak 200 gram, selanjutnya saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY menyanggupinya dengan akan menanyakan dahulu kepada temannya saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY. Beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 05 Maret 2011 sekitar pukul 13.00 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY yang memberitahukan bahwa temannya saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY akan menyerahkan shabu sebanyak 200 gram akan tetapi baru bisa memberikan contohnya, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menyetujui dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO diperintahkan oleh saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY agar menuju ke Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara. Selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO berangkat menggunakan Taxi menuju ke daerah Pantai Indah Kapuk tepatnya ke Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara. Setelah sampai talu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY memberitahukan sudah sampai dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY memerintahkan agar menunggu. Tidak lama kemudian saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh orang suruhannya saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY yaitu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO memberitahukan sedang menunggu didekat Pasar Jl. Muara Karang Raya Penjaringan Jakarta Utara. Beberapa saat kemudian datang terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menyerahkan sebuah bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dan terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA langsung pergi. Setelah menerima penyerahan shabu selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO pulang ke rumah di Perumahan Citra II Blok BI No.16 Kalideres Jakarta Barat, setelah sampai selanjutnya shabu tersebut dibagi menjadi dua bungkus plastik klip tanpa ditimbang terlebih dahulu dengan maksud 1 (satu) bungkus untuk diserahkan kepada JONI dan satu bungkus lagi untuk dikonsumsi oleh saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO. Selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO kembali Hotel Merlyn Park Jakarta Pusat dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan shabu. Setelah sampai kemudian menghubungi JONI memberitahukan bahwa shabu yang dipesan baru ada contohnya untuk dites, sekitar pukul 16.00 WIB JONI datang mengambil 1 (satu) plastik klip contoh shabu, lalu JONI pergi dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO pulang ke rumah;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO pergi ke Hotel Red TOP Jl. Pecenongan No.72 Jakarta Pusat sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik klip shabu, lalu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO cek in di kamar nomor 1135, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO didatangi oleh VERA RAHAYU (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan sekitar pukul 21.00 WIB didatangi oleh MUHAMSAJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang sama-sama cek in di Hotel Red Top namun berbeda kamarnya yaitu di kamar nomor 1718, selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO bersama MUHAMSAJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL

Hal.3 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



membuat BONG dari botol Kratingdaeng, setelah peratatan untuk mengkonsumsi shabu siap, selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO bersama MUHAMSIJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL dan VERA RAHAYU mengkonsumsi shabu secara bergantian, setelah selesai mengkonsumsi shabu lalu MUHAMSIJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL tanpa sepengetahuan dari VERA RAHAYU meminta shabu sebagian dengan maksud untuk dikonsumsi bersama INDAH PUSPITARINI (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di kamar 1718, kemudian MUHAMSIJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL keluar dari kamar 1135;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekitar pukul 01.30 WIB datang YUKI SETIAWAN alias ASIUNG (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) ke kamar 1135 mengantarkan makanan untuk saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO, kemudian saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO bersama YUKI SETIAWAN alias ASIUNG dan VERA RAHAYU mengkonsumsi shabu secara bergantian menggunakan BONG. Setelah selesai mengkonsumsi shabu lalu sekitar pukul 02.00 WIB YUKI SETIAWAN alias ASIUNG keluar dari kamar 1135 dan kembali masuk ke kamar 1718, setelah berada di dalam kamar 1718 YUKI SETIAWAN alias ASIUNG melihat di atas meja ada 1 (satu) buah Bong berikut cangklong serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian oleh YUKI SETIAWAN alias ASIUNG barang barang tersebut dimasukkan ke dalam gelas dan dimasukkan ke dalam Safety Box yang ada di kamar 1718, setelah selesai merapihkan shabu berikut peralatannya, lalu YUKI SETIAWAN alias ASIUNG pergi ke War hotel dengan maksud untuk mencari makanan;

Bahwa petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya yang sebelumnya telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di Kamar 1135 dan kamar 1718 Hotel Red TOP Jl. Pecenongan No.72 Jakarta Pusat telah terjadi penyalahgunaan narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya petugas polisi diantaranya saksi BAMBANG HARIYONO, SH., saksi FITRI YULIANTO dan saksi YUDHO KRISTIANTO melakukan penyelidikan dan cek in di kamar 1137 sambil memantau situs di kamar 1135. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekitar pukul 04.00 WIB pada saat YUKI SETIAWAN alias ASIUNG hendak masuk ke kamar 1135 untuk kembali menemui saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dan VERA RAHAYU, YUKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN alias ASIUNG ditangkap oleh petugas polisi dan pada waktu yang hampir bersamaan setelah pintu kamar 1135 dibuka oleh saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO, selanjutnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO bersama VERA RAHAYU juga ditangkap oleh petugas polisi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan petugas polisi berhasil menemukan barang bukti dari dalam kamar 1135 yaitu: 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram dari dalam lemari pakaian, sedangkan dari atas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah Bong berikut Cangklong yang terbuat dari botol Kratingdaeng dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type X6 berikut simcard. Kemudian petugas polisi melakukan pengembangan dengan cara membawa YUKI SETIAWAN alias ASIUNG ke kamar 1718, akan tetapi setelah diketuk pintu kamar tidak ada yang membuka, sekitar pukul 05.00 WIB MUHAMSAJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL dan INDAH PUSPITARINI datang menuju ke kamar 1718, selanjutnya petugas polisi langsung menangkapnya dan membawa masuk MUHAMSAJAH LINDY als YUNG YUNG als MICHAEL dan INDAH PUSPITARINI serta YUKI SETIAWAN alias ASIUNG ke dalam kamar 1718 dan berhasil menyita barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 1 (satu) gram, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 9500 berikut simcard, setelah dilakukan pemeriksaan saksi YUKI SETIAWAN alias ASIUNG menerangkan masih menyimpan Narkotika jenis shabu di dalam Safety Box yang ada di kamar 1718, kemudian YUKI SETIAWAN alias ASIUNG atas perintah petugas polisi membuka safety box tersebut dan petugas polisi berhasil menemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 2865 berikut simcard;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB petugas polisi melakukan pengembangan untuk menangkap saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dengan cara membawa saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ke daerah Pluit Jakarta Utara, selanjutnya petugas polisi meminta kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY untuk menanyakan pesanan shabu yang sebanyak 200 (dua ratus) gram dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY meminta agar

Hal.5 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menunggunya. Setelah menerima telepon dari saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO kemudian saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY menghubungi Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan agar bersiap-siap menerima penyerahan shabu untuk diserahkan kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO. Kemudian Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA berangkat menuju ke pompa bensin Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara menggunakan ojek, pada saat di perjalanan Terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang sudah menunggu di pom bensin, setelah sampai ada seorang laki-laki yang menghampiri Terdakwa sambil mengatakan “Hendar ya” dan Terdakwa menjawab dengan perkataan “ya” lalu orang tersebut menyerahkan bungkusan koran, setelah menerima penyerahan bungkusan koran tersebut kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY. Selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY untuk mengantarkan bungkusan koran yang berisi shabu tersebut kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ditempat semula yang pernah Terdakwa menyerahkan contoh shabu kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY agar berhati-hati apabila ada yang mencurigakan agar Terdakwa menghindar. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah menyimpan bungkusan koran berisi shabu tersebut di garasi rumah Terdakwa dan setelah selesai kemudian Terdakwa pergi ke Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara untuk menemui saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO.

Sekitar pukul 13.30 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY yang memerintahkan agar pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara tepatnya di Jl. Muara Karang Raya depan Pasar Muara Karang Jakarta Utara. Setelah sampai lalu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO diperintahkan agar menunggu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang akan mengantarkan shabu. Tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA datang menggunakan ojek, akan tetapi terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang



belum sempat turun dari ojek melihat saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ada di pinggir jalan yang didampingi beberapa orang laki-laki dan ada sebuah mobil warna hitam yang mesinnya tetap menyala, sehingga terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA merasa curiga lalu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek agar segera pergi dari tempat tersebut, pada saat akan ojek akan pergi petugas polisi mengejanya dan terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek yang tidak diketahui namanya agar melarikan diri, akan tetapi tukang ojek tersebut bukannya menjalankan sepeda motornya malahan menghentikan sepeda motornya sehingga terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA berhasil ditangkap oleh petugas polisi, setelah digeledah petugas polisi berhasil menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia RM berikut simcard. Setelah diperiksa terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu ada disimpan di garasi mobil rumah terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang beralamat di Jl. Laya Permal 11.A No.16 Kapuk Muara. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian petugas polisi membawa terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA ke rumahnya tersebut dan berhasil menyita barang bukti yaitu: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 100 (seratus) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu berat bruto 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 5 (lima) gram;

Bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu sekitar pukul 15.00 WIB petugas polisi lainnya yaitu saksi BAMBANG HARIONO dan saksi FITRI YULIANTO berhasil menangkap saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY di Mega Mall Pluit Penjaringan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 6275 berikut simcard dan 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta atas nama GOUW HONG KIE, setelah dilakukan pemeriksaan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dan terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menerangkan telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO untuk menjadi perantara dalam jual beli-beli Narkotika jenis shabu seberat 200 (dua ratus) gram dan telah menyerahkan shabu sebagai contoh untuk dites kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dan Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat dengan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY serta saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dan Jono (DPO) untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal.7 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris No.289C/111/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 21 Maret 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,0660 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA baik bertindak secara bersarna-sama dengan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dan DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dan saksi (keduanya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan dengan JONI (DPO), maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 dan hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret tahun 2011, bertempat di Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ditangkapnya saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO oleh petugas polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 sekitar pukul 04.00 WIB di kamar 1135 Hotel Red Top Jakarta Pusat dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram dari dalam lemari pakaian, sedangkan dari atas meja ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah Bong berikut Cangklong yang terbuat dari botol Kratingdaeng dan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type X6 berikut simcard, dimana saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menjelaskan shabu tersebut didapat dari saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY melalui kurirnya yaitu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 di Jl. Muara Karang Raya dekat Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara ;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 10.00 WIB petugas polisi melakukan pengembangan untuk menangkap terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dengan cara membawa saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ke daerah Pluit Jakarta Utara, selanjutnya petugas polisi meminta kepada saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY untuk menanyakan pesanan shabu yang sebanyak 200 (dua ratus) gram dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY meminta agar saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menunggunya. Sekitar pukul 13.30 WIB saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dihubungi oleh saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY yang memerintahkan agar pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara tepatnya di Jl. Muara Karang Raya depan Pasar Muara Karang Jakarta Utara. Setelah sampai lalu saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO menghubungi saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY dan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO diperintahkan agar menunggu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang akan mengantarkan shabu. Tidak lama kemudian sekitar pukul 15.00 WIB datang terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang menggunakan ojek, akan tetapi terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang belum sempat turun dari ojek melihat saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO ada di pinggir jalan yang didampingi beberapa orang laki-laki dan ada sebuah mobil warna hitam yang mesinnya tetap menyala, sehingga terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA merasa curiga lalu terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan kepada tukang ojek agar segera pergi dari tempat tersebut, pada saat ojek akan pergi petugas polisi mengejanya dan terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA memerintahkan

Hal.9 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



kepada tukang ojek yang tidak diketahui namanya agar melarikan diri, akan tetapi tukang ojek tersebut bukannya menjalankan sepeda motornya malahan menghentikan sepeda motornya sehingga terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA berhasil ditangkap oleh petugas polisi, setelah digeledah petugas polisi berhasil menyita 1 (satu) unit Handphone merek Nokia RM berikut simcard. Setelah diperiksa terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu ada disimpan di garasi mobil rumah terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA yang beralamat di Jl. Layan Permai II.A No.16 Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara, kemudian petugas polisi membawa terdakwa TAN KIAN SIN als HENDRA ke rumahnya tersebut dan berhasil menyita barang bukti yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 100 (seratus) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan shabu berat bruto 50 (lima puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 5 (lima) gram. Pada waktu yang bersamaan yaitu sekitar pukul 15.00 WIB petugas polisi lainnya yaitu BAMBANG HARIONO dan FITRI YULIANTO berhasil menangkap saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY di Mega Mall Pluit Penjaringan Jakarta Utara dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 6275 berikut simcard dan 1 (satu) buah KTP DKI Jakarta atas nama GOUW HONG KIE, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA menerangkan dalam melakukan permufakatan jahat dengan saksi DANI HUSIN als DANIEL als RUSLI TEJA als ARIYANTO dan saksi GOUW HONG KIE als ALING als CAROLLINE als MERRY serta JONI (DPO) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris No.289C/III/2011/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 21 Maret 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 19,0660 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA telah terbukti melakukan tindak pidana: "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa : TAN KIAN SIN alias HENDRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 100 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 95 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 5 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik;
 - 1 (satu) Handphone merek Nokia RM-583 berikut Simcard No. 021.27158191;
 - 1 (satu) Handphone merek Nokia type 6275 berikut Simcard No. 021977 5065;
 - 1 (satu) Lembar KTP an . GOUW HONG KIE No. 09.5102.230363.4201.Dijadikan barang bukti dalam AN. GOUW HONG KIE ;
4. Menghukum Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, No.785/ Pid.Sus/2011/ PN.Jkt.Ut., tanggal 25 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara Tanpa hak atau melawan

Hal.11 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 100 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 95 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram ;
- 1(satu) bungkus plastik shabu berat 5 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik ;
- (satu) Handphone merek Nokia RM-583 berikut Simcard No. 02158191. Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, No.428/Pid/2011/ PT.DKI tanggal 14 November 2011 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 785/PID.Sus/2011/PN.JKT.UT tanggal 25 Agustus 2011 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara Tanpa hak atau melawan



hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 100 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 95 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat brutto 45 gram, sisa untuk Lakbrim berat netto 5 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik shabu berat 5 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik;
 - 1 (satu) hand phone merek Nokia RM-583 berikut Simcard No. 02158191;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 575 K/Pid.Sus/2012, Tanggal 18 April 2012 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 04/ Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 07 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 07 Oktober 2013 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 575 K/Pid.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal.13 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 575 K/Pid.Sus/2012, Tanggal 18 April 2012 telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada tanggal 06 Agustus 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adanya KEKELIRUAN/KEKHILAFAN HAKIM secara NYATA:

Bahwa yang dimaksud dengan KEKELIRUAN YANG NYATA adalah termasuk **KESALAHAN PENERAPAN HUKUM** (Ketua Mahkamah Agung, Himpunan Notulen Rapat Pleno Tahun 1990 – Tahun 2000, halaman 621 dan 623) ;

Bahwa adapun keberatan Pemohon PK terhadap pertimbangan Putusan Majelis Hakim Agung dalam tingkat Kasasi, didasari penerapan hukum yang salah karena Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung jelas-jelas telah salah menerapkan hukumnya karena dalam *putusannya hanya mempertimbangkan dan berpendapat Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut bersifat pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan terdahulu sertamengetahui penyangkalan terhadap fakta dan pembuktian, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) dan dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi berpendapat putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak;*

Bahwa oleh karena itu Pemohon PK akan menyampaikan kembali apa yang menjadi alasan-alasan keberatan baik terhadap pertimbangan dalam putusan Judex Facti dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maupun dalam Tingkat Kasasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kedua Judex Facti dan Judex Juris tidak mempertimbangkan sebagaimana mestinya mengenai fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

I FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN :

Bahwa dari Rekonstruksi Fakta Hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan dihubungkan antara satu dengan lainnya, serta hubungan dengan barang bukti, ternyata terdapat Adanya **KEKELIRUAN/KEKHILAFAN HAKIM** secara **NYATA**, sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding serta Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi telah salah menerapkan hukum, karena saksi-saksi yang diajukan didalam persidangan ternyata adalah ANGGOTA POLRI, yaitu antara lain :

- a **BAMBANG HARIYONO, SH.**, adalah Anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang menerangkan bahwa saksi pada hari Kamis 10 Maret 2011 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Muara Karang Raya, depan Pasar Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara kemudian dilakukan penggeledahan tetapi tidak ditemukan Narkoba, petugas hanya mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM, berikut Sim card No. 021 27158191. Kemudian Petugas bersama Tersangka ke rumah Tersangka di Jalan Layar Permai II A, No. 16, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. (*Vide BAP atas nama Saksi Bambang Hariyanto, SH tanggal 18-03-2011*) ;
- b **FITRI YULIANTO**, adalah Anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dengan isi BAP sama persis dengan Saksi BAMBANG HARIYONO, SH ;
- c **YUDO KRISTANTO**, adalah Anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dengan isi BAP sama persis dengan Saksi BAMBANG HARIYONO, SH., dan FITRI YULIANTO ;
- d **ZULKARNAEN**, adalah Security yang bertugas jaga pada tanggal 10 Maret 2011 di Perumahan Layar Permai, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011

Hal.15 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



sekitar pukul 15.00 WIB saat bertugas jaga terjadi penggeledahan terhadap sebuah rumah di Perumahan Layar Permai, 2 A No. 16, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara milik TAN KIAN SIN. Saat itu beberapa Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Metro Jaya membawa TAN KIAN SIN untuk menunjukkan dimana ia menyimpan narkobanya;

e **SURYANTO AJI**, adalah Security yang bertugas jaga pada tanggal 10 Maret 2011 di Perumahan Layar Permai, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang menerangkan hampir sama dengan kesaksian ZULKARNAEN;

f **DANI HUSIN**, adalah orang yang memesan Narkotika sebanyak 200 gram kepada Sdri. GOUW HONG KIE dan Terdakwa adalah orang yang memberikan contoh Narkotika jenis shabu kepada saksi pada tanggal 05 Maret 2011 di Jalan Muara Karang Raya depan Pasar Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara (*Vide BAP atas nama Saksi DANI HUSIN tanggal 21-03-2011*);

g **GOUW HONG KIE**, adalah orang yang mendapat pesanan dari DANI HUSIN shabu seberat 200 gram (*Vide BAP atas nama Saksi GOUW HONG KIE tanggal 06-04-2011*). DALAM PERSIDANGAN KETERANGAN BAP ATAS NAMA SAKSI GOUW HONG KIE DINYATAKAN DICABUT SELURUHNYA;

h **TAN KIAN SIN**, dalam perkara a quo dijadikan sebagai TERSANGKA. NAMUN DALAM PERSIDANGAN BAP ATAS NAMA TERSANGKA DINYATAKAN DICABUT SELURUHNYA ;

i TERDAPAT SAKSI VERBALISAN RUDDI SETIAWAN, S.H., S.I.K. dan J. VIVICK TJANGKUNG, M.I.KOM ;

j Dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum HANYA MENGHADIRKAN SAKSI yaitu :

- 1) Saksi Bambang Haryono ;
- 2) Saksi Fitri Yulianto ;
- 3) Saksi Yudo Kristianto, S.H. ;
- 4) Gouw Hong Kie ;

KETERANGAN TERDAKWA DIPERSIDANGAN:

Pada persidangan tanggal **26 Juli 2011** dengan agenda mendengarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan mencabut seluruh keterangan yang diberikan



dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dengan alasan : "Waktu di BAP hanya tanda tangan saja karena kata penyidik untuk mempercepat proses pemeriksaan dan tidak perlu didampingi Pengacara";

BARANG BUKTI YANG DIHADIRKAN DIPERSIDANGAN :

Bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan :

- 1 (satu) bungkus plastik shabu seberat 100 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat bruto 95 gram, sisa untuk lakbrim berat netto 5 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik shabu seberat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat bruto 45 gram, sisa untuk lakbrim berat netto 5 gram ;
- 1(satu) bungkus plastik shabu seberat 50 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik berat bruto 45 gram, sisa untuk lakbrim berat netto 5 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik shabu seberat 5 gram telah dimusnahkan oleh Penyidik ;
- 1 (satu) Handphone merk NOKIA RM-583 Simcard No. 021.581919 ;

Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding serta Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi seharusnya menggali nilai-nilai atau norma-norma hukum berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, mengenai beberapa hal yaitu :

a. ASAS HUKUM PIDANA "PRESUMPTION OF INNOCENT":

Berpangkal tolak pada Asas '*PRADUGA TAK BERSALAH*' maka berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Senada dengan asas praduga tak bersalah, KUHP menganut asas legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana,

Hal.17 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada;

Berkaitan dengan perkara ini, sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan suatu kebenaran materiil, suatu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana. Hal tersebut dipertegas dengan adanya Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yaitu :

"Tujuan dari hukum adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiel, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tidak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan"; Sejalan dengan hal itu, maka proses pembuktian sebagai ruh dalam proses pencarian kebenaran perkara pidana harus dikedepankan. Muncul pertanyaan siapakah yang harus membuktikan. Menganut Asas Oportunitis, bahwa hak untuk melakukan atau tidak melakukan penuntutan, menganggap bersalah dan layak untuk di jatuhi hukuman berada di tangan Penuntut Umum, maka sudah seharusnya jika Penuntut Umum WAJIB untuk memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa Terdakwa memang benar bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Pasal 66 KUHAP : *"Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian"*. Pasal 66 KUHAP jika ditafsirkan secara a *contrario*, bahwa Penuntut Umumlah yang di bebani untuk membuktikan perbuatan Terdakwa ;

b. ASAS HUKUM "MINIMAL DUA ALAT BUKTI" :

Dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP menyebutkan : *"Keterangan Terdakwa saja, tidak cukup untuk membuktikan bahwa la bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain";* Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP secara eksplisit menyatakan harus memenuhi 2 (dua) alat bukti, maka dengan Terdakwa yang mencabut keterangannya (BAP) kecuali yang dinyatakan di persidangan dan menolak



seluruh keterangan saksi lain maka dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum hanya mendasarkan pada bukti saksi;

Menganut asas pembuktian, maka dengan adanya pencabutan BAP yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan gugurnya pengakuan Terdakwa yang menyatakan keterlibatannya. Sehingga bukti yang dimiliki oleh Penuntut Umum hanya keterangan saksi; Sistem hukum Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Menurut Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., dalam bukunya *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana*, diterbitkan atas kerja sama Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2009, halaman 42 menyebutkan :

"Sistem ini adalah mendasarkan pada sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim (*conviction in time*). Sistem pembuktian ini adalah suatu keseimbangan antara kedua system yang bertolak belakang secara ekstrim. Pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan secara terpadu, dengan rumusan yang dikenal "Bersalah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan Hakim yang didasarkan pada cara menilai alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang". Bertitik tolak pandangan tersebut maka dapat diketahui, bahwa pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Keyakinan Hakim harus juga didasarkan atas cara dan dengan alat bukti yang sah. Sehingga terjadi keterpaduan unsur subjektif dan objektif dalam menentukan kesalahan Terdakwa dan tidak terjadi dominasi antar keduanya";

Adapun landasan yuridis yang berpengaruh terhadap pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAPK) adalah Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Ketentuan ini terlepas karena adanya Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAPK) yang tidak mengungkapkan kejadian yang benar sehingga mendorong saksi mencoba mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian (BAPK);

Bertentangan dengan Pasal 183 KUHP : "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat*

Hal.19 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Bertentangan dengan Prinsip Hukum "*Barang siapa yang mendalilkan, maka dia pulalah yang harus membuktikan*"; Berdasarkan fakta di persidangan, konsekuensi yuridis dari adanya keterangan para saksi yang melemahkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sekaligus meringankan Terdakwa tersebut pada akhirnya menunjukkan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (*obscur libel*) oleh karena ketidakcermatan dan ketidakjelasan Jaksa Penuntut Umum dalam menguraikan peran yang dilakukan Terdakwa incasu perkara a quo ;

Sebagaimana diputuskan di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984 yang menyatakan bahwa Dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum secara bijaksana telah diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara lainnya. Berikut ini adalah kutipan salah satu pertimbangan Majelis Hakim Agung mengenai perkara a quo dalam tingkat kasasi, yaitu :

Selanjutnya Majelis Hakim Agung di dalam pertimbangannya menyatakan :

....."Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena dakwaan primair tidak memuat uraian tentang perbuatan materiil dari Para Terdakwa yang memperinci bagaimana caranya mereka melakukan penggelapan itu, oleh karena mana dakwaan itu harus dianggap batal demi hukum;

....."Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 16 Januari 1984 No. 225/ 1982/Pid/ PT. Smg. dan Pengadilan Negeri di Pati tanggal 13 April 1982 No. 491.1981/Pid.B/PN.Pati tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Mengabulkan permohonan kasasi dan para Pemohon kasasi dari para Pemohon Kasasi :I Yoe Kiem Lian alias Ny. Kwiek Hoo Kwie alias Ny. Nina dan Pemohon Kasasi II Hadhyidjaya;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Januari 1984 No. 225/Pid/PT.Smg dan Putusan Pengadilan Negeri di Pati tanggal 13 April 1982 No. 491/1981/Pid.S ;



Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Surat Dakwaan batal demi hukum;
- Dan seterusnya ... (sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dawaan perkara a quo);

SURAT DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM *OBSCUUR LIBEL*.

Atas dasar tidak adanya rincian perbuatan materiil Terdakwa pada Surat Dakwaan perihal proses mengkoordinasikan dan membiayai, menjadikan Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak jelas (*obscuur libel*). Termasuk juga tidak disebutkan secara rinci perbuatan Terdakwa mengenai adanya proses mengkoordinasikan dan membiayai juga menjadikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas. Sehingga Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** ;

Bahwa berlandaskan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 808 K/Pid/1984 dan argumentasi yuridis tersebut di atas dapat menjadi suatu pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia incasu perkara a *quo* untuk dapat meletakkan perkara a *quo* secara lebih proporsional dan memenuhi nilai-nilai keadilan, khususnya bagi Terdakwa ;

TERDAKWA TIDAK PERNAH DIDAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM.

Bahwa saat pembuatan Berita Acara Penyidikan Terdakwa Tidak didampingi Penasihat Hukum :

Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu Tersangka atau Terdakwa harus didampingi oleh Penasihat Hukum apabila tindak pidana yang didakwakan ancaman pidananya, pidana mati atau pidana 15 tahun dan bagi yang tidak mampu diancam tindak pidana 5 tahun ;

Dalam hal Tersangka/Terdakwa tidak memiliki penasihat hukum maka pejabat yang berwenang harus menunjuk penasihat hukum untuk mereka. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka akibatnya dakwaan tidak dapat diterima (putusan MA No 1565 K/Pid/1991, tgl 16 September 1991);

Bantuan hukum dalam proses pidana merupakan salah satu hak yang dijamin dalam KUHAP. Pasal 54 KUHAP telah menegaskan bahwa Tersangka/ Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Namun ketentuan yang bersifat fakultatif ini telah dikritik sejak lama, karena tanpa seorang Advokat pun yang mendampingi Tersangka/Terdakwa, maka pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan.

Hal.21 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Selain itu ketentuan inipun dalam tingkat penyidikan juga masih mendapat sorotan karena menurut Pasal 115 KUHAP, pendampingan seorang Advokat terhadap kliennya hanya terbatas pada melihat atau menyaksikan, atau mendengarkan (*within sight and within hearing*) inipun masih dapat dibatasi jika kasusnya tersangkut dengan keamanan negara, maka peran advokat untuk mendampingi kliennya hanya terbatas untuk melihat saja (*within sight*);

Bantuan hukum dapat berubah menjadi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, jika sangkaan atau dakwaan terhadap Tersangka/Terdakwa diancam dengan hukuman mati dan/atau hukuman lima belas tahun atau lebih atau khusus bagi yang tidak mampu jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih dan ia tidak mempunyai penasihat hukum. Untuk itu, salah satu penerapan miranda rule dalam KUHAP adalah yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP;

Dalam proses ini tentunya, pejabat yang berwenang harus menunjuk Penasihat Hukum bagi kepentingan Tersangka/Terdakwa. **Standar Miranda rule** ini dapat ditemukan dalam Putusan MA No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dan Putusan MA No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998;

Maka dengan ini Pemohon PK menunjuk dari beberapa putusan Mahkamah Agung, yaitu :

Menurut MA dalam Putusan No 1565 K/Pid/1991 menyatakan bahwa :

"Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima";

Menurut MA dalam putusannya No. 367 K/Pid/1998 menyatakan bahwa:

"Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampinginya, sehingga bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum";

Apapun alasannya kehadiran Penasihat Hukum dalam proses pidana wajib sejak KUHAP diundangkan tahun 1981. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI



No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 menjelaskan : *"Penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHP menyebabkan hasil penyidikan tidak sari sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima";* Azas praduga tidak bersalah dari awal pemeriksaan melekat pada diri Tersangka. Tersangka dinyatakan bersalah apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum ;

Bersalah tidaknya seorang Terbangka, pengadilan yang memutuskan. Meskipun pengadilan memutus perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik. Akan tetapi, jika Berita Acara Pemeriksaan tersebut ternyata sesat, maka giliran berikutnya juga timbul peradilan sesat.

Dapat disimak kasus yang menimpa Rido'i seorang tukang cukur rambut (Tersangka) yang adil ditengarai melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan (perampokan) ;

Saat diperiksa Penyidik Polres Surabaya Utara, mata Tersangka Rido'i ditutup dengan lakban, kepala ditutup kresek hitam akibatnya Tersangka tersebut kesulitan bernafas. Ternyata tidak cukup itu saja. Kaki tersangka lalu ditembak agar mengakui perbuatannya;

Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan bukti-bukti yang ada akhirnya diyakini Terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman selama 4 tahun yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Rido'i terpaksa mendekam dalam tahanan 1 tahun lebih menunggu putusan Mahkamah Agung RI yang akhirnya membebaskan Rido'i dari tahanan dalam kasus perampokan yang dituduhkan kepadanya. Karena Rido'i tetap merasa tidak bersalah mencoba mengadu nasib dengan cara melaporkan Penyidik dan Kasatserse Polres Surabaya Utara kepada Kapolri dan Propam Mabes Polri. Uluran tangan pun terjadi, Rido'i diberikan santunan berobot Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Lalu apa pantas dihargai penderitaan Rido'i demikian? solusi seperti itu adalah pendekatan moral bukan pendekatan hukum yang jarang terjadi di negeri ini;

Rido'i sedikit lebih beruntung dari catatan kelam penegakan hukum dibandingkan dengan kasus Sengkon-Karta tahun 1974 lalu. Mereka berdua dijatuhi hukuman 12 tahun dan 7 tahun penjara. Setelah mendekam 4 tahun ada orang lain mengaku sebagai pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Ternyata jalan menuju bebas juga tidak gampang, penuh liku-liku. Walaupun akhirnya

Hal.23 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi bebas mereka hanya berdoa agar lekas mati. Benar, kini mereka telah mati dengan membawa segudang luka ;

Bahwa, mengingat Miranda Rule yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Tidak Dapat Diterima serta mengakibatkan "**hasil penyidikan tidak sah atau ilegal**". Hal mana, pendirian dan penerapan yang seperti ini telah dikukuhkan dalam salah satu Putusan Peradilan Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan MARI Nomor : 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, dalam kasus ini proses pemeriksaan penyidikan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu penyidikan berlanjut terhadap Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum bisa dibebaskan dan dugaan penyiksaan merupakan beban pembuktian dari JPU, bukan Terdakwa :

Putusan MA No. 2588 K/Pid.Sus/2010 Resume Putusan :

Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusli dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan sengaja membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba jenis Ganja. Atau dakwaan lainnya adalah memberi bantuan untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba jenis Ganja yang didahului dengan permufakatan jahat.

Pengadilan Negeri Sidikalang menyatakan bahwa dakwaan-dakwaan jaksa tersebut tidak terbukti. Dasar putusan ini adalah pencabutan BAP Kepolisian di pengadilan oleh para Terdakwa karena BAP tersebut dibuat tanpa pendampingan penasihat hukum dan dibuat dalam keadaan dipaksa.

Dengan putusan tersebut, JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Alasan kasasinya adalah sebagai berikut: 1. Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dengan bukti tanda tangan Terdakwa di BAP ; 2. Terdakwa telah mendalilkan adanya penyiksaan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut.

Namun, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan JPU. Mahkamah Agung menguatkan putusan PN Sidikalang tersebut. Dengan putusannya tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa bantuan hukum adalah hak setiap Terdakwa dalam, tingkatan pemeriksaan. MA juga menyatakan bahwa BAP yang ditandatangani Terdakwa bukan sebagai barang bukti di pengadilan dan JPU tetap harus membuktikan secara substansial perbuatan pidana Terdakwa. Selain itu, yang terpenting, MA juga menyatakan bahwa dugaan *torture*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(peyiksaan) yang diajukan oleh Terdakwa merupakan hal yang harus dibuktikan oleh JPU, bukan Terdakwa. Dengan demikian, JPU wajib membuktikan *torture* tersebut tidak terjadi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka 2 (dua) Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) serta *Judex Juris* tidak melaksanakan hukum dengan benar dan mengadili dengan kekeliruan yang nyata karena beberapa hal :

- a *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak memperhatikan asas praduga tak bersalah dimana Terdakwa diposisikan sebagai orang yang bersalah dan harus bertanggung jawab di hadapan hukum padahal minimum pembuktian sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHP tidak dipenuhi oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* ;
- b *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak memperhatikan hal-hal sebelum terjadinya persidangan dikorelasikan dengan fakta dalam persidangan sehingga ditemukan fakta hukum yang menjunjung kebenaran materiil;
- c Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan tidak mampu menghadirkan saksi mahkota DANI HUSIN dan saksi verbalisan sama sekali, tidak menjadi bahan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, padahal beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum karena Terpidana secara hukum tidak dibebani pembuktian;
- d *Judex Facti* mengabaikan hak-hak Terdakwa yaitu pencabutan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang telah dicabut dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak bisa menghadirkan saksi verbalisan sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan hukum kedua *Judex Facti* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim Tingkat Banding) maupun *Judex Juris*;
- e Demikian pula terhadap pemberian pidana yang lebih tinggi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sangat keliru karena didasari oleh hal-hal yang keliru pula dengan mengabaikan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam perkara a quo, demikian pula dengan *Judex Juris*;

BAHWA JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS TIDAK MENERAPKAN HUKUM SECARA BENAR.

Hal.25 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* jelas sangat bertentangan, yaitu dapat dilihat dari :

a Amar Putusan *Judex Facti* bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri.

Bahwa dalam amar putusannya *Judex Facti* "Menyatakan Terdakwa TAN KIAN SIN alia HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;

Bahwa amar putusan tersebut merupakan representasi dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pasal hasil rubahan Jaksa Penuntut Umum yang semula Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Padahal dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 20 menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perubahan dakwaan terutama pasal 114 ayat (1) dirubah oleh Penuntut Umum menjadi Pasal 114 ayat (2) dalam akhir dakwaan pada saat persidangan perkara Terdakwa akan memeriksa saksi-saksi dan Penuntut Umum menambah pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka menurut Majelis yang berlaku adalah apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum pada uraian dakwaannya yang menguraikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, rumusan perbuatan mana adalah rumusan Pasal 114 ayat (1) karena tidak mencantumkan kata-kata "dalam bentuk bukan tanaman beartnya melebihi 5 gram", maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang berlaku adalah melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika";

Selanjutnya pada halarnan 20-21 menyebutkan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas dimana dakwaan Primair didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1)



Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidaair didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Selanjutnya *Judex Facti* menyatakan unsur-unsur tersebut telah terbukti seperti dalam pertimbangan hukumnya halaman 23:

"Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Bahwa hal tersebut menunjukkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak konsisten terhadap ketentuan mana yang digunakan *Judex Facti* dalam mengadili Terdakwa.

Dalam pertimbangan hukum terhadap perubahan dakwaan *Judex Facti* menyatakan :

".... maka majelis berpendapat bahwa dakwaan yang berlaku adalah melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" ;

Kekhilafan atau Kekeliruan Yang Nyata oleh *Judex Facti* daiaim amar putusannya menyatakan :

"Menyatakan Terdakwa TAN KIAN SIN alias HENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"; Maka antara Pasal 114 ayat (1) dengan Pasal 114 ayat (2) secara substansi terdapat hal yang membedakan yaitu mengenai jenis Narkotikanya.

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan adanya perubahan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang sangat merugikan Pemohon PK, karena :

Hal.27 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



1. Ancaman hukumannya lebih berat karena terdapat penambahan pidana 1/3 (sepertiga);

Berikut bunyi Pasal 114 :

- 1 *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;*
- 2 *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) ;*

Seharusnya perubahan dilakukan pada sidang pertama bukan pada sidang setelah pemeriksaan saksi-saksi. Hal ini menyalahi hukum acara pidana.

Adanya Tentang Penggeladahan yang tidak sesuai dengan hukum Acara Pidana SAMA SEKALI TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH JUDEX FACTI dan JUDEX JURIS.

Bahwa KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d mengatur bahwa "*Surat putusan ppidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar dari penentuan kesalahan Terdakwa ;*

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan disini "*ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di*



sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi korban maupun pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa";

Dalam penggeledahan yang dilakukan secara normal, maka penggeledahan baru dapat dilakukan atas ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam penggeledahan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa dan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat namun setelah dilakukan penggeledahan, maka Penyidik harus melaporkan penggeledahan tersebut dan meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Penggeledahan juga sedapat mungkin dilakukan oleh Penyidik pada waktu siang hari dan bukan pada malam hari. Dalam penggeledahan rumah, maka Penyidik harus memperlihatkan surat tugas dan/atau surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat; Penggeledahan rumah, apabila si penghuni/pemilik menyetujui untuk dilakukan penggeledahan, maka proses penggeledahan harus didampingi oleh dua orang saksi. Tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, maka proses penggeledahan dianggap sebagai penggeledahan liar. Saksi tersebut harus diambil dari warga lingkungan sekitar rumah tersebut;

Dalam hal penghuni/pemilik rumah tidak ada/tidak menyetujui dilakukannya penggeledahan, maka Penyidik harus menghadirkan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan dua orang saksi dari lingkungan setempat. Setelah dilakukan penggeledahan rumah, maka dalam waktu 2 hari harus dibuat berita acara penggeledahan rumah dan harus dibacakan berita acara tersebut kepada yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka / keluarganya, dan penghuni rumah serta dua orang saksi dan/atau Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT. Salinan berita acara penggeledahan harus diterima oleh penghuni rumah;

Namun penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak menghadirkan Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan hanya menghadirkan Satpam Komplek yaitu Saksi Zulkarnaen dan Suryanto Aji; maka tidak diadakannya Kepala Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT menjadikan penggeledahan CACAT HUKUM dan karenanya barang yang ditemukan di rumah Terdakwa jika dijadikan barang bukti dalam perkara a quo menjadi cacat hukum;

Bahwa dalam persidangan Saksi Zulkarnaen dan Suryanto Aji TIDAK PERNAH DIHADIRKAN oleh Jaksa Penuntut Umum dan keterangannya hanya dianggap dibacakan saja ;

Hal.29 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Dijelaskan oleh Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009, halaman 47 - 51, sebagai berikut :

"Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *"the degree of evidence"* keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian, beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 160 ayat (4) KUHAP) ;
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti (Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP);
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.
Agar supaya saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang (*outside the court*) BUKAN ALAT BUKTI, TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBUKTIKAN KESALAHAN TERDAKWA;
4. Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup;
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri;

Bahwa oleh karena itu keterangan Saksi Zulkarnaen dan Suryanto Aji apabila digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum menjadikan tuntutan nya didasarkan pada alat bukti yang tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Namun faktanya *Judex Facti* barang bukti hasil penggeledahan yang Terdakwa sendiri tidak tahu menahu jika itu Narkotika digunakan sebagai bukti di dalam pertimbangan hukumnya.

c. Pada saat pembuatan Berita Acara Penyidikan Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum :

Bahwa meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Juni 2010 Penyidik menunjuk penasihat hukum dari *Kantor Advokat Saprudin & Partners* namun faktanya surat kuasa sudah dibuat dan BAP dilakukan pada tanggal 10 Maret 2011 dan surat pernyataan kesanggupan mendampingi *dari Kantor Advokat Saprudin & Partners baru ada tanggal 12 Maret 2011 berdasarkan suratnya No. 011/SP/III/2011, Perihal : Penunjukan Penasihat Hukum yang ditujukan kepada Penyidik (Dir. Resnarkoba Polda Metro Jaya);*



Bahwa dalam persidangan Terdakwa mencabut seluruh keterangan yang ada di BAP Kepolisian oleh karenanya seharusnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan dari Kepolisian yaitu RUDDI SETIAWAN , S.H., S.I.K dan J. VIVICK TJANGKUNG, M.I.KOM., untuk menguji bantahan Terdakwa. Namun fakta persidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :

- 1) Saksi Bambang Haryono ;
- 2) Saksi Fitri Yulianto ;
- 3) Saksi Yudo Kristianto, S.H ;

Meskipun ketiganya dari Kepolisian namun bukan merupakan saksi verbalisan karena Saksi Bambang Haryono, Fitri Yulianto, Yudo Kristianto, S.H., **TIDAK MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TERDAKWA ;**

Oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada BAP yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maka sudah tepat seharusnya Judex Facti dan Judex Juris menyatakan DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM dan MENOLAK TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM untuk seluruhnya ;

d. Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dinyatakan dicabut oleh Terdakwa :

Bahwa pada persidangan tanggal **26 Juli 2011** dengan agenda mendengarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan mencabut seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dengan alasan : "Waktu di BAP hanya tanda tangan saya karena kata Penyidik untuk mempercepat proses pemeriksaan dan tidak perlu didampingi Pengacara". ;

Berikut Ketentuan Hukum Terhadap Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan ;

Secara yuridis, pencabutan keterangan Terdakwa diperkenankan dan/atau diperbolehkan hal ini dikarenakan Terdakwa memiliki hak ingkar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 KUHAP dan keterangan di muka sidang merupakan keterangan yang sebenarnya. Sekalipun Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan yang bebas di tingkat penyidikan atau pengadilan kepada Penyidik atau kepada Hakim dan berhak untuk tidak menjawab, ia masih memiliki hak untuk berbicara seputar proses penyidikan yang telah berlangsung dan bila ia berbicara yang tidak sebenarnya atau memberikan keterangan yang berbelit-belit maka hal ini akan menjadi alasan atau hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa dalam putusan yang akan dijatuhkan Hakim selain itu, jika Terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang;

Hal.31 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Apabila hal tersebut terjadi maka Hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa. Bila dibandingkan dengan keterangan saksi atau keterangan ahli mereka tidak mempunyai hak ingkar justru mereka disumpah sewaktu memberikan keterangan di dalam persidangan;

Hak ingkar ialah hak Terdakwa yang kedudukannya dijamin oleh KUHAP, hak ingkar itu dikasifikasikan sebagai suatu hak Terdakwa untuk membantah keterangan yang tidak benar dan dapat mencabut keterangannya sendiri di dalam penyidikan. Pencabutan keterangan Terdakwa harus berdasarkan alat bukti dan alasan yang logis guna mendukung pencabutan keterangannya di persidangan. Akan tetapi dalam persidangan, Majelis Hakim harus mempertanyakan apa yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu. Umumnya, faktor-faktor yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu antara lain :

- 1) Bahwa di dalam penyidikan Terdakwa disiksa, dipukuli hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung No. 381 K / Pid / 1995;
- 2) Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- 3) Tidak bisa membaca atau menulis sewaktu menandatangani berita acara pemeriksaan;
- 4) Adanya unsur atau faktor psikologis yang berlebihan sewaktu dalam penyidikan;

Penilaian alasan pencabutan keterangan Terdakwa itu didasarkan atas alat bukti dan jika alasan pencabutan itu terbukti maka pencabutan itu bisa dikabulkan jika pencabutan itu tidak beralasan ia dapat ditolak, dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan Terdakwa di dalam memberikan keterangan;

Pencabutan keterangan Terdakwa yang bisa dibuktikan maka prosedur pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan hukum yang mengakibatkan proses penyidikannya cacat hukum dan surat dakwaannya batal hukum dan proses pemeriksaan pokok perkara ditunda dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Ketentuan ini dapat berujung terjadinya putusan bebas dan berkas kembali ke Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan kembali;

Proses pembuktian terhadap alasan pencabutan keterangan Terdakwa itu diberikan kepada Terdakwa atau Penuntut Umum. Hal ini bertujuan untuk mendukung apa yang menjadi dasar dilakukannya pencabutan itu, dan bagi penuntut sendiri dapat menguatkan apa yang menjadi dakwaannya dalam persidangan. Pada proses



pembuktian ini Hakim bersifat imparial (tidak memihak) dimana diberikan kebebasan kepada kedua pihak untuk dapat membuktikannya dengan alat bukti yang ada;

Bahwa jika dihubungkan antara alasan Terdakwa mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas maka pencabutan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak bertentangan dengan hukum;

2. Pertimbangan *Judex Facti* Tentang Unsur-unsur Pidana yang dinyatakan terbukti adalah keliru dan merugikan Terpidana/Pemohon PK :

a. Dakwaan Primair Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan.

Bahwa dalam dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Primair melanggar: **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirubah oleh Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan tanggal 15 Juli 2011 menjadi : Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Meskipun kami tidak sepakat dengan perubahan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kami akan menguraikan jika dakwaan Primair (perubahan) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a) *Setiap orang;*
- b) *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;*
- c) *Tanpa hak atau melawan hukum;*
- d) *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;*

Penielasan :

a) Unsur "*setiap orang*":

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana dan orang tersebut termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akan perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidananya;

Hal.33 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Bahwa unsur setiap orang bukan merupakan suatu delik melainkan suatu subyek hukum selanjutnya apakah benar Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana adalah dengan juga terlebih dahulu menganalisa pembuktian terhadap keseluruhan unsur dari Pasal Dakwaan.

Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai unsur ini adalah sangat keliru. Dalam pertimbangannya *Judex Facti* menguraikan Unsur "setiap orang" sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa TAN KIAN SIN alias. HENDRA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah di hadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Urnum, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak ada kesalahan terhadap orang (error in persona) sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan ini" ;

Selanjutnya :

"Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan prilakunya juga tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti";

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah karena sebelum membuktikan unsur-unsur tindak pidana *Judex Facti* telah dengan yakinnya menyatakan bahwa unsur "barang siapa" telah terbukti dengan mendasarkan identitas dan kondisi jasmani maupun rohani Terdakwa ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas cukup alasan kiranya Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* karena telah salah menerapkan hukumnya;

b) **Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba"**



Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur ini tidak dijelaskan bahwa :

"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Frasa "..... bersekongkol atau bersepakat....." Menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan bersama-sama (bekerja sama), satu sama lain saling berkoordinasi dan berkomunikasi terhadap suatu pekerjaan yang akan dilakukan ;

Merujuk terhadap pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHP, dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Jaksa/Penuntut Umum memposisikan diri Terdakwa sebagai perantara penjualan shabu yang dipesan oleh Dani Husin, Dkk ;
- 2) Terdapat komunikasi antara Terdakwa dengan Dani Husin, Dkk mengenai jual beli shabu ;
- 3) Terdapat kesepakatan untuk merencanakan pertemuan guna serah terima shabu ;

Dugaan-dugaan tersebut seharusnya dibuktikan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di dalam persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Namun saksi-saksi yang berkaitan dengan dugaan tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan keterangannya hanya dibaca di dalam persidangan antara lain :

- 1) Saksi mahkota Dani Husin :

Saksi ini didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai pemesan shabu;

- 2) Saksi penggeledahan Zulkarnaen :

Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut jelas terdapat kerjasama atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan A Hok melalui orang yang bernama Sinta untuk melakukan kejahatan narkotika, sehingga

Hal.35 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



menurut Majelis unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi” ;

Mengenai kekuatan pembuktian Keterangan Terdakwa akan kami kutip beberapa pendapat para pakar/doktrin :

- **Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.**, dalam bukunya "*Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009, halaman 68: "*Keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan kesalahannya. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHP. Pada hakikatnya asas ini hanya merupakan penegasan kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Sedikit pun tidak ada perbedaan penegasan Pasal 189 ayat (4) dengan prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Asas batas minimum pembuktian ini tidak berbeda dengan apa yang ditentukan pada Pasal 189 ayat (4), dapat disimpulkan, bahwa alat bukti keterangan atau pengakuan Terdakwa, bukan alat bukti yang memiliki sifat menentukan dan mengikat*".
- **Darwan Prinst, SH.**, dalam bukunya *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Penerbit Djambatan, 1998, halaman 145 :

"Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya";

Selain itu keterangan saksi mahkota **DANI HUSIN** dalam persidangan hanya dibacakan. Namun anehnya **Judex Facti** menjadikannya pertimbangan dalam menjelaskan unsur "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba**" **HAL INI MELANGGAR HUKUM ACARA**, karena :

Dijelaskan oleh Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. dalam bukunya "*Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009, halaman 47-51, sebagai berikut: "*Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "the degree of evidence" keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian, beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh*



seorang saksi, sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 160 ayat (4) KUHAP ;
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. (Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP ;
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan ;
4. Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup;
5. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri;

Agar supaya saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang (outside the court) BUKAN ALAT BUKTI, TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBUKTIKAN KESALAHAN TERDAKWA ;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan kiranya Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* karena telah salah menerapkan hukumnya;

c) **Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" :**

Dalam unsur tersebut yang paling utama adalah pembuktian terhadap unsur "*secara tanpa hak dan melawan hukum*". Dalam hukum pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum*" ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *Wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau ;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau ;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau ;
- Tanpa kewenangan ;

Dalam tindak pidana Narkotika unsur tanpa hak dan melawan hukum dikaitkan dengan ketentuan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU

Hal.37 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Unsur ini berkaitan dengan prosedur administrasi yaitu perijinan dari Menteri Kesehatan terhadap peredaran Narkotika secara legal. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan untuk menjual shabu. Namun penekanan unsur ini terletak pada kepemilikan shabu tersebut; Dalam membuktikan unsur ini *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa Tan Kian Sin als. Hendra menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I antara Saksi Dani Husen dengan A. Hok melalui orang yang bernama Sinta, padahal A Hok atau Terdakwa Tan Kian Sin bukanlah orang yang berwenang dalam pendistribusian narkotika Golongan I tersebut, sehingga menurut Majelis unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa";-----

Bahwa dengan mengambil alih alasan Kami dalam unsur sebelumnya maka unsur ini juga tidak terbukti. Selain itu **Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagian besar dari Kepolisian yaitu :**

- **Saksi Bambang Haryono ;**
- **Saksi Fitri Yulianto ;**
- **Saksi Yudo Kristianto, S.H.;**

Ketiganya saksi dari Kepolisian yang tentunya akan sama dalam memberikan keterangan sementara Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan :

- **Saksi Zulkarnaen;**
- **Saksi Suryanto Aji;**

Kedua saksi ini dalam BAP Kepolisian didalilkan memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa. Namun oleh karena keterangan keduanya hanya dibacakan maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah ;



Berdasarkan uraian tersebut diatas cukup alasan kiranya Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* karena telah salah menerapkan hukumnya;

3. *Judex Facti* Tidak Cermat Mempertimbangan Alat Bukti Keterangan Saksi Secara Utuh dan Menyeluruh :

a. Keterangan yang digunakan adalah keterangan saksi *de auditu* :

Bahwa keterangan saksi yang menyatakan Dani Husen memesan shabu kepada Terdakwa seberat 200 gram tersebut didapat oleh Saksi Bambang Haryono, Fitri Yulianto dan Yudo Kristanto dari Dani Husen, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut adalah keterangan saksi yang *de auditu* yakni keterangan saksi yang di dapat dari pihak lain, sedang Dani Husen sendiri tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan keterangan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibantah oleh Terdakwa ; Mengenai saksi *de auditu* Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. dalam bukunya "*Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*", Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2009, halaman 48 menjelaskan sebagai berikut:

"Pertama, setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian; Kedua "*testimonium de auditu*" atau keterangan saksi yang la peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti....."

Berdasarkan uraian tersebut di atas cukup alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tidak Cermat Mempertimbangan Alat Bukti Keterangan Saksi Secara Utuh dan Menyeluruh;

b. Tidak dihadapkannya Saksi Mahkota / Kroon Getuige/ Witnes Crone DANI HUSEN di dalam persidangan ;

Dalam perkara a quo terdapat 2 Saksi Mahkota yaitu :

- a. Dani Husen;
- b. Gouw Hong Kie;

Hal.39 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Namun yang dihadirkan dalam persidangan yaitu Gouw Hong Kie yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. *Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan tersebut tidak saksi baca tapi disuruh tanda tangan saja;*
- b. *Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;*
- c. *Bahwa saksi kenal Terdakwa hanya sebatas teman;*
- d. *Bahwa saksi ditangkap pada saat di Mall Pluit Penjaringan Jakarta Utara*
- e. *Bahwa saksi tidak tahu bahwa Dani ditangkap Polisi;*
- f. *Bahwa benar saksi pernah bicara melalui HP kepada Terdakwa masalah tiket kapal*
- g. *Bahwa saksi tidak pernah membicarakan soal shabu kepada Terdakwa;*

(Vide Putusan Judex Facti halaman 16).

Bahwa keterangan saksi mahkota Gouw Hong Kie tidak memberatkan Terdakwa dalam perkara a quo. Oleh karenanya keberadaan saksi mahkota yang lain yaitu DANI HUSEN yang tidak dihadirkan dalam persidangan Terdakwa seharusnya membebaskan Terdakwa dari dakwaan JPU;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas cukup alasan kiranya Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* karena telah salah menerapkan hukumnya;

Majelis Hakim Agung dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Yang Terhormat :

Kami selaku Pemohon PK berkeyakinan bahwa Majelis Hakim pasti mengetahui bahwa sebuah surat dakwaan antara lain mempunyai fungsi informasi, yaitu menginformasikan kepada Terdakwa, tentang perbuatan materiil apa yang telah dilakukan, yang dianggap melanggar hukum, yang untuk itu ia diminta mempertanggung-jawabkannya. Bahwa atas dasar informasi ini pulalah, ia, Terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan atas dirinya. Bahwa namun pembelaan diri dari Terdakwa dalam perkara a quo sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sama sekali tidak diindahkan baik Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara jo. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Jaksa Penuntut Umum, yang mengakibatkan hak azasi Terdakwa



yang dijunjung tinggi oleh KUHAP terpinggirkan dan terlecehkan dengan tidak semestinya ;

Dengan demikian surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap itu menghambat hak Terdakwa untuk memperoleh informasi secara tepat dan benar, dan karena itu merugikan HAM-nya untuk pembelaan diri atas dasar asas praduga tak bersalah (*praesumptio innocentiae*).

Di samping fungsi informasi, Surat Dakwaan juga mempunyai azas fundamen (*grondslogbeginnel*) bagi Hakim, karena Surat Dakwaan itu memberi batas-batas objek pemeriksaan di sidang pengadilan. Karena itu harus jelas benar untuk suatu *fair trial* dan penegakan supremasi hukum;

Oleh karena itu sedari awal seharusnya *Judex Facti* menyatakan, bahwa Terdakwa harus segera dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum; Terdakwa sama sekali tidak melakukan tindak pidana materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yang dijadikan dasar putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap proses pidana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan menurut hukum ini pulalah, membuat Terdakwa/Pemohon PK dan seluruh isi keluarga tidak hanya divonis oleh pengadilan tetapi juga masyarakat yang tidak tahu-menahu tentang duduk persoalan dalam perkara ini sesungguhnya. Akibat dari adanya proses pidana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum ini pula, Terdakwa/Pemohon PK tidak bisa lagi menjalankan aktivitas bisnisnya;

Bahwa dari seluruh uraian kami di atas, sudah cukup jelas bahwa kedua *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mengadili dan menghukum Terdakwa/Pemohon PK dengan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, juga tidak berpegang pada azas-azas hukum serta norma-norma/ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum formil maupun ketentuan hukum materiil. Oleh karena itu, atas kelalaian, ketidakcermatan dan kecerobohan yang dilakukan kedua *Judex Facti* dan *Judex Juris* sebagaimana yang sudah Pemohon PK kemukakan melalui masing-masing poin keberatan di atas;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Yuris* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan;

Bahwa alasan-alasan Pemohon ternyata tidak dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 263 (2) huruf a,b,c KUHAP dimana putusan kasasi No.575 K/

Hal.41 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 tidak salah menerapkan hukum baik formal maupun maupun substansial sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 266 (2) huruf a KUHP, Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan ditolak dan putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali dinyatakan tetap berlaku;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pemohon Peninjauan Kembali tidak didampingi Penasihat Hukum sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 54 Jo 56 ayat (1) KUHP. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan. Benar Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali selama dalam proses pemeriksaan wajib didampingi penasihat hukum pada semua tingkatan. Namun dalam perkara a quo tidak berlaku lagi sebab pada saat Pemohon Peninjauan Kembali diperiksa ditingkat penyidikan Terdakwa tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun telah menerima untuk tidak didampingi Penasihat Hukum. Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima untuk tidak didampingi dan sependapat dengan penyidik untuk tidak didampingi Penasihat Hukum guna memperlancar pemeriksaan perkara. Pemohon Peninjauan Kembali yang sependapat dan mengikuti keinginan penyidik oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk tidak didampingi Penasihat Hukum berarti Pemohon Peninjauan Kembali telah menggugurkan kewajiban dan tanggungjawab pihak penyidik untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga dengan tidak didampinginya Penasihat Hukum, pihak penyidik tidak melanggar ketentuan Pasal 54 Jo.Pasal 56 ayat (1) KUHP. Hal ini didukung dengan fakta persidangan sebagaimana dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali-nya (hal, 13-14) bahwa waktu di BAP hanya tanda tangan saja karena kata penyidik untuk mempercepat proses pemeriksaan dan tidak perlu didampingi pengacara".

Bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya bahwa *Judex Juris* melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata menerapkan hukum pembuktian dalam hal menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* yang menguatkan *Judex Facti* tidak keliru dalam menetapkan hukum pembuktian. Berdasarkan fakta hukum persidangan, terdapat cukup alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP, untuk menyatakan Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sudah cukup apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap pada saat mau bertemu saksi Dani di daerah Kapuk Muara Karang Jakarta Utara untuk memberitahukan bahwa pesanan barangnya sudah ada dan Terdakwa simpan di rumah di Jalan. Layan Permai II A No. 16 Kapuk Muara Karang Jakarta Utara. Narkotika seberat 200 gram ditambah dengan 5 gram yang disimpan oleh Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali di rumahnya adalah barang yang akan diserahkan kepada Dani. Namun petugas Kepolisian lebih dahulu menangkap Terpidana. Bahwa bukti yang ada di rumah Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali adalah milik AHOK yang dibawa oleh orang bernama SINTA. Keterangan Terpidana bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Dani bahwa telah memesan shabu kepada Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali sebanyak 200 gram. Dani yang lebih dahulu ditangkap petugas mengakui telah membeli dan memesan shabu dari Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali. Setelah Polisi mengetahui ada pesanan shabu dari Dani kepada Pemohon Peninjauan Kembali, petugas Polisi kemudian menyuruh Dani untuk menghubungi Pemohon Peninjauan Kembali melalui telpon untuk menanyakan pesanan Dani tersebut. Dalam percakapan telepon tersebut Dani kemudian diperintahkan oleh seorang perempuan untuk pergi ke daerah Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara di Jalan Muara Karang Raya depan Pasar Muara Karang Jakarta Utara. Tidak lama kemudian datang Terdakwa dan menggunakan ojek. Namun setelah mengetahui ada petugas Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali pergi dari tempat tersebut, karena kesigapan petugas dan tidak mau kehilangan jejak, petugas memburu dan berhasil menangkap Terpidana. Selanjutnya menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa shabu seberat 200 gram.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi Dani dan keterangan petugas kepolisian yang mendengarkan percakapan melalui telepon mengenai pesanan Dani kepada Terdakwa/ Pemohon Peninjauan Kembali serta keterangan saksi lainnya dan ditemukannya barang bukti di rumah Terdakwa merupakan pembuktian yang sudah memenuhi ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 Ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal.43 Dari 45 Hal.Put.No.213 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang dari No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Terpidana TAN KIAN SIN Alias HENDRA tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 oleh Dr. H. M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya,S.H.,M.Hum. dan Sri Murwahyuni,S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M.Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya,S.H.,M.Hum. Dr. H. M.Zaharuddin Utama,S.H.,M.M.

t.t.d./

Sri Murwahyuni,S.H.,M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)